

# **BAB I**

## **PENDAHULIAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemunculan virus corona (COVID-19) pada Desember 2019 menggemparkan dunia. Virus ini awalnya munculnya di kota Wuhan, Cina (Saparinda. 2021). Penyebaran virus ini sangat cepat dan sudah menjangkau hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 mengefek ke tiap aspek kehidupan sosial dan ekonomi di penjuru dunia, apalagi Indonesia. Untuk menghentikan penyebaran virus, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis.


Pemerintah kemudian menyusun kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakannya ini berdampak besar pada mobilisasi masyarakat dan bisnis, yang menyebabkan penurunan signifikan dan akhirnya penurunan pertumbuhan ekonomi negara. Wabah ini dapat menyebabkan perlambatan ekonomi, resesi, dan bahkan depresi ekonomi (Muhyiddin. 2020). Dampaknya, banyak bisnis dan usaha manufaktur menghadapi masalah, bahkan beberapa di antaranya mengalami kesulitan operasional. Hal tersebut kemudian menyebabkan ekonomi mengalami pelambatan dan mengalami kesulitan yang parah.

Dalam upaya menanggulangi persoalan ekonomi, pemerintah memberi fokus tersendiri pada industri keuangan, terutama lembaga perbankan. Keputusan ini didasari oleh peran penting bank sebagai penggerak pertumbuhan dan kemajuan pembangunan nasional. Selain itu, bank memegang peranan penting dalam mengatur ketentuan pembayaran. Namun, pandemi Covid-19 telah menimbulkan sejumlah permasalahan di industri perbankan, khususnya bagi konsumen, seperti pengusaha UMKM. Ketidakmampuan memenuhi tanggungan pinjaman berdampak pada terganggunya stabilitas dan performa institusi keuangan. (Disemadi dan Shaleh, 2020).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, otoritas keuangan Indonesia yakni Bank Indonesia bersama OJK telah menetapkan sejumlah kebijakan, salah satunya menyangkut pengaturan tingkat suku bunga. Langkah ini tujuannya

meringankan beban pinjaman debitur, mengoptimalkan efisiensi operasional perbankan, serta meredam perlambatan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Penyesuaian suku bunga yang diterapkan oleh BI merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi. Kebijakan ini dipandang krusial karena mampu memengaruhi fluktuasi pendapatan bank dan berdampak lanjutan terhadap performa keuangan serta nilai saham sektor perbankan di pasar. (Adnanhasan dkk., 2020).

**Gambar 1. 1 Perubahan Suku Bunga Perbankan Tahun 2018-2023**



Sumber: [www.bi.co.id](http://www.bi.co.id) (Diolah 2024)

Pada Gambar 1.1 Bank Indonesia (BI) pada tahun 2018 suku bunga mencapai 4,5%. Tingkat bunga yang ditentukan oleh otoritas moneter, atau biasa disebut bunga referensi, mempunyai peran besar dalam menentukan besaran bunga yang dikenakan bank kepada para pelanggan, serta memengaruhi tingkat bunga antarbank yang berlaku di pasar keuangan. Pada tahun 2019, suku bunga naik mencapai 5%, tetapi pada tahun 2020, suku bunga turun mencapai 3,75%. Pada tahun 2022, suku bunga naik tajam mencapai 2% menjadi 5,5%, dan lagi pada tahun 2023, menjadi 6%. Penyebab utama masalah ini ialah upaya bank sentral untuk menerapkan kebijakan moneter yang tujuannya mengurangi nilai uang dan kredit dalam perekonomian.

Bunga sukuk yang ditetapkan BI fungsinya jadi pedoman bagi bank untuk menetapkan suku bunga pinjaman dan simpanan. Pinjaman bank sentral akan


meningkat bilamana BI menaikkan suku bunga kebijakannya. Itu akan menjadi makin penting bagi bank secara keseluruhan. Sebagai konsekuensinya, lembaga perbankan turut menyesuaikan tingkat bunga pembiayaan Sukuk guna menjaga kestabilan margin laba. Kenaikan bunga tersebut menyebabkan biaya pinjaman menjadi lebih tinggi, sehingga membebani kalangan usaha maupun perorangan yang membutuhkan pendanaan. Akibatnya, permintaan pinjaman menurun, yang menyebabkan perlambatan ekonomi (PERBANAS, 2024).

Menurut PERBANAS (2024) pada tahun 2023 sejumlah bank sentral masih mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat yang relatif tinggi sebagai langkah lanjutan dalam menanggulangi lonjakan inflasi yang terjadi sebelumnya. Namun, belakangan mulai terlihat sinyal-sinyal kemungkinan penurunan suku bunga seiring dengan menurunnya tekanan inflasi. Di Amerika Serikat, misalnya, The Federal Reserve sejak Juli 2023 belum mengubah Federal Funds Rate (FFR) yang berada di kisaran 5,5 persen, yang dinilai sebagai indikasi kebijakan dovish terhadap situasi ekonomi beberapa waktu terakhir. Ini menjadi bukti bahwasanya Federal Reserve (The Fed) mungkin dapat memperpanjang kebijakan moneternya dari waktu ke waktu, terutama bilamana inflasi terus menyebabkan inflasi yang konsisten. Suku bunga acuan saat ini sangat tinggi bilamana dibandingkan dengan keadaan sebelum pandemi COVID-19, ketika berada di kisaran 0 persen. Ini menyoroti agresivitas Bank Sentral Eropa (ECB) dalam mengatasi tingkat inflasi yang tinggi. Menurut teori ini, akan ada efek panjang atas tumbuh kembang ekonomi dan pinjaman, yang mencerminkan bahwasanya suku bunga acuan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dengan menaikkan harga pinjaman. Ini berpotensi menghambat investasi dan konsumsi, baik dari rumah tangga maupun sektor bisnis.

Penyaluran pinjaman menjadi elemen penting dalam menentukan performa sebuah bank. Berdasar atas regulasi dalam UU No. 10 (1998) mengenai Perbankan, pinjaman diartikan sebagai pemberian dana atau fasilitas keuangan dengan syarat tertentu. Secara umum, kredit merujuk pada kesepakatan antara pihak bank dan peminjam, di mana peminjam diwajibkan mengembalikan dana

yang diterima beserta imbalan bunga dalam periode waktu yang telah disepakati. (Saparinda, 2021).

**Gambar 1. 2 Pertumbuhan Kredit Dan DPK Perbankan 2018-2023**




Sumber: [www.ojk.com](http://www.ojk.com) (Diolah 2024)

Pada gambar 1.2. Data OJK mencerminkan tumbuhnya kredit per Desember 2018 ada 11,8% (yoy). Pertumbuhan DPK pada tahun 2018 mencapai 6,4%. Pada Desember 2019 tercatat 6,08% (yoy). Sedangkan pertumbuhan DPK pada tahun 2019 mencapai 6,54. Pada tahun 2020 pertumbuhan kredit mencapai 7,95%. pertumbuhan DPK mencapai 9,54%. Hingga September 2023, laju pertumbuhan kredit tercatat sebesar 8,96% secara tahunan (yoy), menunjukkan perlambatan signifikan dibandingkan dengan akhir 2022 yang mencapai 11,35%. Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami penurunan. Pada Desember 2023, penghimpunan dana oleh masyarakat hanya tumbuh 3,73% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK pada Desember 2022 yang masih berada di angka 9,01%. Tren ini mencerminkan pelemahan intermediasi perbankan dan minat simpanan masyarakat

Perekonomian Indonesia tengah mengalami kemerosotan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negatif yang memengaruhi pertumbuhan sektor perbankan tahun ini secara signifikan. Faktor tersebut turut menyebabkan turunnya rasio kredit bermasalah *Non Performance Loan* (NPL) di sektor perbankan Indonesia yang berkorelasi dengan menurunnya profitabilitas perbankan. Selain berdampak pada kebangkrutan, covid-19 juga berdampak negatif terhadap kebangkrutan yang

dikenal dengan istilah kredit bermasalah *Non Performing Loan* (NPL). NPL ialah penilaian terhadap kompetensi pengelolaan lembaga perbankan dalam menangani keputusan pinjaman yang sulit. Ketika rasio NPL meningkat, kualitas kredit yang tersedia juga meningkat, yang menyebabkan jumlah rekening kredit terus meningkat. Kondisi ini menggambarkan bahwasanya lonjakan rasio kredit bermasalah (NPL) berdampak langsung pada penurunan kinerja perbankan. Tingginya NPL mencerminkan memburuknya kualitas portofolio pinjaman, sehingga memicu peningkatan tingkat bunga dan menambah risiko kerugian. Makin besar angka NPL, makin besar pula jumlah kredit yang tidak tertagih, memaksa bank menanggung beban operasional yang meningkat dan pada akhirnya menurunkan tingkat pengembalian modal (ROE) yang diperoleh. Itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan sektor perbankan tahun ini (Khamisah dkk., 2020).

**Gambar 1. 3 Pertumbuhan NPL Gross dan Net Tahun 2018-2023**



Sumber: [www.bi.co.id](http://www.bi.co.id) (Diolah 2024)

Di gambar 1.3 rasio gagal bayar atau *Net Performance Loan* (NPL) saat 2018 mencapai 1,21% melonjak naik tahun 2019 jadi 1,13%. NPL geraknya diantaranya 0,7%. NPL neto perbankan 0,77% per 2023. naik bilamana diperbandingkan per 2022 yakni 0,71%. Itu membuktikan bahwasanya NPL tahun 2023 mengalami peningkatan. Penelitian Widyaastuti & Aini (2021) menjabarkan bahwasanya NPL punya pengaruh terhadap ROA.

Setiap entitas bisnis selalu berusaha menjaga keadaan likuiditas perusahaannya supaya selalu sehat dan tercukupi secara tepat waktu.

Ketidakmampuan untuk melikuidasi barang pada harga wajar disebut risiko likuiditas (Muranaga & Ohsawa, 2022). Entitas bisnis dibidang likuid bilamana ia punya kecakapan untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Contoh metrik yang bisa dipakai guna memberi nilai akan likuiditas ialah rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR), mencerminkan rasio antara total pinjaman yang diberikannya dan total dana yang dibayarkan kepada bank. Dengan demikian, apabila LDR meningkat, maka likuiditas bank yang bersangkutan pun akan menurun.

Bank dapat memberi pinjaman dari dana pihak ketiga yang dihimpun berdasar atas rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) (Widyastuti & Aini, 2021). Rasio LDR mencerminkan proporsi dana nasabah yang disalurkan sebagai kredit, mengacu pada kapasitas bank dalam membiayai aktivitas pinjaman. Ketika porsi pembiayaan kepada debitur meningkat, risiko likuiditas yang ditanggung oleh bank pun turut bertambah, karena cadangan dana yang tersedia untuk kebutuhan mendesak menjadi lebih terbatas. (Saputri & Supramono, 2021). Penelitiannya Zafirah dkk (2024) menemui LDR tidak berhubungan terhadap ROA.

Kinerja keuangan bank menjadi sebuah indikator utama guna menilai efektivitas dan keamanan lembaga keuangan. Bank yang beroperasi secara efisien dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara, khususnya di bidang perantara keuangan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Maka dari itu, penting untuk meneliti berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank (Fauzi dan Indratno, 2022).

Sejak bergabung dengan Perjanjian Paris pada tahun 2015. Selain percepatan ekonomi, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk program-program yang mendukung kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan (sering disebut sebagai ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola)), yang termasuk dalam TPB (Bappenas, 2024). Pemerintah harus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di masyarakat untuk memenuhi kewajiban negara. Oleh

karena itu, banyak peraturan yang dijadikan pedoman, baik di tingkat pemerinath pusatnya, pemda, sektor swasta, maupun masyarakatnya secara umum.


Peraturan POJK No. 51/OJK.03/2017 (OJK. 2017) disusun dan disahkan OJK untuk mempercepat pelaksanaan komitmen *The Paris Agreement*. Peraturan ini berlaku bagi bank, lembaga jasa keuangan, serta emiten dan entitas publik yang tercatat di BEI (Wijaya & Novianto, 2024). Maksud dari penilaian permulaan pemerintahan terhadap perusahaan perdagangan keuangan ialah untuk memberi informasi yang cepat dan mudah kepada para pelaku usaha yang bertransaksi dengan perusahaan tersebut agar dapat memahami berbagai hal terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Akibatnya, muncullah kondisi kepatuhan pemaksaan melalui peraturan perundang-undangan yang dapat membuat masyarakat menjadi lebih toleran. Namun, penerapan regulasi tersebut pada tahun 2017 sempat terkendala oleh adanya pandemi *covid-19*. Alhasil, OJK mendampingi para pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan hingga tiga tahun. Selain karena adanya pandemi yang menyebabkan kegiatan perusahaan menjadi terganggu, juga karena kurangnya pemahaman terhadap kegiatan perusahaan, sehingga harapan pemerintah masih belum sepenuhnya terpenuhi dengan pelaporan yang dilaksanakan.

Banyak perusahaan masih menganggap laporan ini hanya sebagai ringkasan operasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan biasanya cuma jadi elemen kecil dari laporan tahunan sebuah entitas (Wijaya & Novianto, 2024). Ada keinginan kuat dari perusahaan untuk melaksanakan kegiatan keberlanjutan ini karena dianggap sebagai beban semata. Keterbatasan pemahaman perusahaan juga berkontribusi pada penelitian yang tidak sepenuhnya terkait dengan kegiatan yang dimaksud. Jadi, ada perbedaan antara tindakan korporasi dan arahan pemerintah. Lebih jauh, perusahaan dapat membiayai berbagai kegiatan operasional seperti limbah, emisi, dan air limbah, dan dengan perencanaan yang matang, mengubahnya menjadi aliran pendapatan yang menguntungkan. Dalam jangka

panjang, mereka yang terlibat diinginkan bisa menaikkan keefisienan, menghasilkan pendapatan baru, atau bahkan menjadi sumber pendapatan.

OJK kemudian menerbitkan Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 menyusul terbitnya POJK No. 51/OJK.03/2017 yang menegaskan bahwasanya kegiatan kelanjutan wajib dilaporkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II POJK No. 51/OJK.03/2017, SE OJK tersebut menegaskan kembali bagaimana perusahaan wajib melaporkan kegiatannya, termasuk laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Surat Edaran OJK tersebut menetapkan keterkaitan yang jelas antara kedua laporan tersebut. kegiatan operasional perusahaan dengan kegiatan keberlanjutan. Pelaporan yang terkait dengan kegiatan keberlanjutan dapat dilaksanakan secara terpisah atau digabungkan dengan Laporan Tahunan. Namun, inti dari hal ini ialah bahwasanya kegiatan keberlanjutan mempunyai dampak yang signifikan terhadap produktivitas bisnis.

**Gambar 1. 4 Komposisi Pelaporan SR Perbankan Tahun 2018-2023**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (Diolah 2024)

Pada gambar 1.4 bahwasanya perubahan Perbankan *Sustainability Report* masih bersifat sukarela, sedangkan investor kini lebih fokus pada unsur tata kelola perusahaan (ESG) dan lingkungan sosial dalam keputusan investasi mereka. Terdapat 19 dari 48 perusahaan perbankan sudah melaporkan laporan berkeanjutan. maknanya baru mencapai 35% di tahun 2023 sejak diterbitkannya (PJOK Keuangan Berkelanjutan. 2017) bahwasanya LJK. Emiten dan Perusahaan Publik wajib mengungkapkan segala keinginan yang dapat diungkapkan dengan cara yang tidak terpisahkan atau tidak terpisahkan dari laporan tahunan.

Permasalahan itulah yang harus dikomunikasikan kepada OJK tiap tahun, dengan memperhatikan waktu yang dialokasikan untuk laporan pelaporan tahunan yang dilaksanakan pada setiap LJK, emiten, dan entitas publik. Keinginan yang transparan dan komprehensif bisa menaikkan reputasi bank di mata investornya. Selain itu, bank-bank yang berpartisipasi aktif dalam inisiatif keinginan menarik lebih banyak investasi, yang pada akhirnya berdampak positif pada pengelolaan keuangan mereka. Kajian mencerminkan investor makin mempertimbangkan faktor-faktor ESG dalam pengambilan keputusan mereka (García-Sánchez dkk., 2022).

Penerapan laporan bisa menginformasikan hal berguna terkait elemen lingkungannya, ekonominya, sosialnya, dan aspek operasi bisnis lainnya. Itu berpotensi meningkatkan sentimen pemangku kepentingan terhadap perusahaan, yang akan meningkatkan dampaknya terhadap peningkatan produktivitas perusahaan. Kinerja perusahaan tercermin dalam hasil kinerja keuangan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Manajemen dapat memenuhi kewajibannya kepada investor dan mencapai tujuannya. perusahaan dengan melaksanakan evaluasi kinerja keuangan (Puspa Dewi & Putri, 2024). Kajiannya Putri dkk. (2024) pengungkapan sustainability reporting dan relasinya pada *financial performance* sangat besar. Itu disebabkan ada kebijakan syarat dan pelaporan keberlanjutannya. Lalu kajiannya Lukman (2019) menemui *Sustainability Report* tidak punya pengaruh atas kinerja keuangan perusahaannya.

Kinerja keuangan entitas bisnis diberi pengaruh oleh ukurannya. Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala, ukuran, atau variabel yang mencerminkan besaran perusahaannya berdasar kepada sejumlah faktor seperti total asetnya, penjualannya, modalnya, dan labanya. Menurut Indriyani & Yuliandhari (2020), ukuran perusahaan mencerminkan tingkat skala operasional maupun cakupan aktivitasnya. Dimensi ini turut menentukan bagaimana perusahaan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, karena entitas dengan ukuran yang besar akan lebih mempunyai sistem komunikasi yang banyak dan jangkauan publikasi yang lebih luas. Bisnis yang tergolong perusahaan besar mempunyai etika kerja yang

sangat baik, yang dapat membuat mereka lebih bersedia untuk berinvestasi atau mempunyai minat terhadap perusahaan tersebut.

Menurut Mawardi (2022) biaya operasional yang rendah memungkinkan terjadinya penurunan tingkat suku bunga sehingga dapat meningkatkan permintaan pinjaman nasabah yang akan punya pengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan profitabilitas bank tersebut. Kajian Zafirah Firdaus Elrachma & Wiwik Hidajah Ekowati (2024) menemui bahwasanya ukuran perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Sedangkan kajian Ernawati & Santoso (2022) ditemui ukuran perusahaan tidak punya pengaruh terhadap ROA.

Mengacu pada fenomenanya tersebut, terjadi fluktuasi kinerja keuangan sepanjang tahun. Oleh karena itu, bank harus memantau operasi keuangan mereka guna menginformasikan dengan rinci pada para stakeholdernya di sektor perbankan. Itu dijelaskan oleh teori sinyal yang disusun oleh Akerlof (1970) menjabarkan bahwasanya perusahaan memberi keterangan kepada investor mengenai prospek usahanya yang dapat menjadi dasar usulan investasi. Lebih lanjut, menurut teori trade-off yang dijelaskan oleh Modigliani dan Miller (1963), perusahaan harus berupaya memenuhi tingkat utang aktual dan mencapai tingkat utang optimal. Penggunaan utang bisa menaikkan nilai perusahaannya, terutama bilamana struktur modalnya optimal. Teori ini dapat membantu bank menentukan batas utang terhadap ekuitas yang ideal.

Kajian terdahulu dari Zafirah dkk., (2024) yang berjudul “Determinan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021”. Perbedaan ini dengan kajian sebelumnya yakni menambahkan dan penghapusan variabel. Pada kajian yang dilaksanakan oleh Zafirah dkk.. (2024) tersebut. variabel yang dipakai yakni NPL, LDRm CAR. dan ukuran bank (Size of Bank). Kajian ini menambahkan variabel *sustainability* dan kajian ini menghilangkan variabel CAR. Perbedaan lainnya terdapat pada sampel yang dipakai dalam kajian Zafirah dkk.. (2024) mengambil sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2017-2021. sedangkan penelitian memakai tahun 2018-2023. Penelitian ini tujuannya melihat apakah terdapat hubungan

**“Determinan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2023”**. Penelitiannya ini diinginkan bisa mendukung teori dan praktik manajemen keuangan dengan memahami komponen-komponen yang terkait dengan kinerja keuangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian lebih lanjut menarik untuk dilaksanakan guna mengetahui apakah terdapat korelasi antara informasi mengenai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kinerja keuangannya. Untuk tujuan ini, dipakai pertanyaan latar belakang penelitian yang dimodifikasi. Secara keseluruhan, rumusan masalah penelitian diantaranya:

1. Apakah terdapat hubungan antara *Non Performmace Loan* (NPL) dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2018-2023?
2. Apakah terdapat hubungan antara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2018-2023?
3. Apakah terdapat hubungan antara *Sustainability Report* dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2018-2023?
4. Apakah terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2018-2023?
5. Apakah terdapat perbandingan kinerja keaungan dengan rasio NPL pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sebelum (2018-2019), selama (2020-2021), dan sesudah (2022-2023) pandemi *Covid-19*?
6. Apakah terdapat perbandingan kinerja keuangan dengan rasio LDR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sebelum (2018-2019), selama (2020-2021), dan sesudah (2022-2023) *Covid-19*?
7. Apakah terdapat perbandingan kinerja keuangan dengan rasio SR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sebelum (2018-2019), selama (2020-2021), dan sesudah (2022-2023) pandemi *Covid-19*?

8. Apakah terdapat perbandingan kinerja keuangan dengan rasio Ukuran Perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sebelum (2018-2019), selama (2020-2021), dan sesudah (2022-2023) pandemi *Covid-19*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasar kepada penjelasannya maka tujuan penelitiannya yang ingin dicapai diantaranya:

1. Untuk mengetahui hubungan *Non Performance Loan* (NPL) terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023.
2. Untuk mengetahui hubungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023.
3. Untuk mengetahui hubungan *Sustainability Report* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023.
4. Untuk mengetahui hubungan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023.
5. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan dengan rasio NPL pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum (2018-2019), selama (2020-2021), dan sesudah (2022-2023) pandemi *Covid-19*.
6. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan dengan rasio LDR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum (2018-2019), selama (2020-2021), dan sesudah (2022-2023) pandemi *Covid-19*.
7. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan dengan rasio SR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum

(2018-2019), selama (2020-2021), dan sesudah (2022-2023) pandemi *Covid-19*.

8. Untuk mengetahui perbandingan keuangan dengan rasio Ukuran Perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum (2018-2019), selama (2020-2021), dan sesudah (2022-2023) pandemi *Covid-19*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasar kepada penjelasannya maka penelitiannya ini diinginkan bisa bermanfaat bagi pihak, yakni:

- a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan berbagai ilmu semasa perkuliahan. serta banyak menambah pengetahuan baru mengenai Determinan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023.

- b. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber materi perkuliahan. dan ditemukan teori-teori baru tentang faktor yang berhubungan dengan kinerja keuangan di sektor perbankan. serta sebagai bahan referensi dan rujukan bagi pihak-pihak (mahasiswa) yang akan melakukan penelitian dsengan topik yang sejenis.